



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/7570/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah tentang
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah

Jakarta, 27 September 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.2/0006375 tanggal 27 Agustus 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Lampiran huruf Q angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah menyatakan bahwa sub urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dalam hal keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. Berdasarkan ketentuan Lampiran huruf Q angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah menyatakan bahwa sub urusan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dalam lingkup usaha kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kebijakan/program kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
 - d. Adapun penyusunan materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tersebut senyatanya belum memperhatikan pembagian kewenangan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang koperasi dan UMKM, khususnya dalam sub urusan pemberdayaan koperasi dan UMKM.



3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar terlebih dahulu memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam penyusunannya dan untuk selanjutnya dapat dilakukan fasilitasi kembali.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST

Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.